

**KAJIAN TENTANG NILAI-NILAI PANCASILA YANG TERKANDUNG DALAM  
PERKAWINAN ADAT SABU DI DESA TANAJAWA, KECAMATAN HAWU MEHARA,  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**Petrus Ly**  
**Dosen pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana**  
**e-mail: [lypetrus@yahoo.co.id](mailto:lypetrus@yahoo.co.id)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan tahapan perkawinan adat Sabudi Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, dan mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tahapan perkawinan adat Sabudi Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dekriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Proses atau tahap pelaksanaan perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari beberapa tahapan yaitu: tahap persiapan, Tahap *maho ami* (masuk minta), Tahap *rukenana toi li* atau *tu li*, Tahap tahap *rukenana ae*, Tahap *banga ammu*, Tahap *hegutu ka'du*, Tahap *tapika takepai*, dan Tahap *lale la*. Wujud nilai-nilai Pancasila dalam proses atau tahapan perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu nilai menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai menghargai dan menghormati, nilai mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, dan nilai menghormati hak orang lain.

**Kata Kunci:** Nilai Pancasila, Perkawinan Adat.

**PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal di berbagai daerah tertentu di Indonesia. Dari suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat istiadat, agama, dan sebagainya yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa yang memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan unik, menggambarkan kekayaan unik milik bangsa Indonesia.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu daerah di Indonesia yang tidak terlepas dari kemajemukan suku, agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang ada di Indonesia. Kebudayaan daerah perlu dikembangkan, dipelihara dan dilestarikan dengan tujuan agar dapat memperkuat kepribadian bangsa, mempertinggi harga diri dan menjadikannya sebagai kebanggaan nasional. Usaha-usaha pengembangan perlu terus dipelihara dan dilestarikan. Kebudayaan juga sangat erat dengan kehidupan masyarakat karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat banyak ditentukan oleh setiap kebudayaan yang dimiliki.

Proses pembangunan manusia dan masyarakat tidak dapat melepaskan diri. Dari unsur kebudayaan. Manusia dan masyarakat akan berhasil dalam pembangunan dirinya kalau selalu sadar terhadap pengaruh kebudayaan yang tak mungkin dapat ditolaknya (Soelaeman,2000: 60). Berdasarkan pendapat diatas maka kebudayaan perlu diberdayakan dan dikembangkan melalui potensi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sabu Raijua adalah salah satu tempat di Nusa Tenggara Timur yang yang masih mempertahankan kebudayaannya, yaitu perkawinan adat sabu. Dalam masyarakat Sabu Raijua, perkawinan adat adalah lembaga yang luhur dari ciptaan *Deo ama* (Allah Bapa) sebagai bagian dari hidup manusia. Keluhurannya tersebut dapat dilihat pada tujuan dari perkawinan adat Sabu yaitu (1) untuk memenuhi kehendak *Deo Ama* (Allah Bapa) yakni demi kelangsungan hidup manusia. (2) untuk mencapai kesempurnaan hidup (3) untuk memperbesar hubungan kekerabatan Serta (4) untuk mendapat anak, sebab anak membawa keberuntungan lahir dan batin yang disebut *mangngi* (berkat), (Kaho, 2005: 129).

Dalam konteks perkawinan adat orang Sabu, memiliki beberapa tahap dalam proses menuju perkawinan yaitu mulai dari tahap pertama yaitutahap persiapan dimana keluarga laki-laki berkumpul bersama dan bermusyawarah dengan tujuan membicarakan tentang waktu untuk pergi ke rumah perempuan untuk untuk *maho ami* (masok minta). *Maho ami* (masok minta) adalah tahap dimana keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dengan tujuan meminta restu agar mempelai laki-laki dan perempuan dapat dipersatukan dalam perkawinan adat, setelah tahap *maho ami* selesai, barulah masuk pada tahap *rukenana toi li*.

*Rukenana toi li* adalah tahap dimana akan berunding lagi antara kedua keluarga untuk mencapai sebuah kesepakatan resmi bahwa pihak laki-laki sudah secara sah mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan bahwa kedua anak ini akan dipersatukan dalam perkawinan adat. Pada malam *rukenana toi li* ini kaka, tanta, atau nenek dari anak perempuan ditugaskan untuk menyebut atau memberitahukan *ke'bue*. Lalu setelah itu, barulah keluarga laki-laki langsung meminta kesepakatan bersamasama dengan kemampuan mereka, dan akan dilanjutkan lagi pada tahap berikutnya untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sah.

Tahap yang berikut yaitu *rukenana ae* dimana pada tahap ini kedua keluarga berunding lagi untuk mencapai kesepakatan *ke'bue* yang sudah ditentukan oleh *banni pali ke'bue* (orang yang berhak memberitahukan *ke'bue*) yang sudah ditentukan pada malam *rukenana toi li* sebelumnya. Pada malam *rukenana ae* ini sudah harus mendapatkan sebuah kesepakatan lisan dengan keluarga perempuan tentang penentuan *ke'bue*, karena pada keesokan harinya sudah harus dilakukan acara perkawinan adat.

Tahap yang berikutnya yaitu tahap *banga ammu* (perkawinan adat)pada pagi harinya diawali keluarga dari mempelai laki-lakipergi ke rumah mempelai perempuan dengan membawa hewan buka pintu ('*bada wie uru*) dan juga *ke'bue* lain yang ada dalam *kenoto* (berupa anyaman dari daun lontar atau daun pandan yang bungkus dengan kain adat Sabu yang sudah isi dengan harga belis dan sirih pinang)sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setelah itu dibawalah mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sudah menunggu di gerbang rumah lalu keduanya berjalan bergandengan tangan masuk kedalam rumah yang sudah ditunggu oleh ayah dan ibu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan didudukan di atas pangkuhan ibu dari mempelai laki-laki sambil menyuapkan kedua mempelai gula yang bercampur kacang hijau oleh ibu dari mempelai laki-laki dengan tujuan agar diberikan kesehatan dan damai sejahtera. Setelah itu diadakan lagi makan bersama, lalu berakhirlah acara perkawinan adat pada hari itu dan kedua mempelai secara resmi menjadi suami istri.

Tahap *hegutu ka'dudiadakan* tiga hari setelah acara perkawinan. Suami dan istri yang baru akan mengunjungi rumah orangtua sang istri. Tujuannya ialah (1) untuk pergi membawa barang yang menjadi hak milik perempuan (2) untuk permohonan pamit dari sang istri kepada orangtua dan kerabatnya. (Kaho, 2005: 138)

Namun demikian, generasi sekarang mulai kurang memahami makna dari perkawinan adat tersebut, yang berdamak akan punah di masa mendatang khususnya di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua. Atas dasar itulah peneliti tertarik dan ingin meneliti dengan judul Kajian Tentang Nilai-Nilai Pancasila yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Sabu di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.

Sesuai dengan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tahapan perkawinan adat Sabudi Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tahapan perkawinan adat Sabudi Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.

## MATERI DAN METODE

Perkawinan adat Sabu adalah memiliki tujuan dan tahapan-tahapannya masing. Adapun tujuan dari perkawinan adat Sabu adalah:

- a. Untuk memenuhi kehendak *Deo Ama* (Allah Bapa) yaitu untuk kelangsungan hidup manusia
- b. Untuk mencapai kesempurnaan hidup
- c. Untuk memperbesar hubungan kekerabatan
- d. Untuk mendapatkan anak, sebab anak membawa keberuntungan lahir dan batin yang disebut *mangngi* (berkat). (Kaho, 2005: 130)

Adapun tahapan-tahapan dalam proses menuju perkawinan adat Sabu yaitu: Anak laki-laki memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia sudah mau berumah tangga, dan menanggapi hal itu orangtua akan mencariakan anaknya seorang gadis, tetapi jika anak laki-laki mereka memyebut gadis pilihannya dan orang tua setuju dengan gadis pilihan anak laki-laki itu maka orang tua akan memberi tahu kepada keluarga dekatnya dan akan ditentukan waktu untuk musyawarah keluarga tentang tentang perkawinan adat kedepannya agar mereka dapat mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kedepannya.

- a. Tahap *maho ami* (masuk minta), Pengutusan beberapa orang keluarga dekat dari laki-laki beserta juru bicara (*mone u'ba*) pergi ke rumah perempuan, dan sesampai disana maka juru bicara akan memberikan maksud dan kedatangan mereka yaitu ingin mempersatukan kedua anak mereka, jika diterima dengan baik oleh keluarga perempuan maka akan dijanjikan waktu untuk datang dengan *rukenana toi li*.
- b. Tahap *rukenana toi li*, *Rukenana toi li* adalah tahap dimana akan berunding antara kedua keluarga untuk mencapai sebuah kesepakatan resmi bahwa pihak laki-laki sudah secara sah mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan bahwa kedua anak ini akan dipersatukan dalam perkawinan adat. Pada malam *rukenana toi li* ini kaka, tanta, atau nenek dari anak perempuan ditugaskan untuk menyebut atau memberitahukan *ke'bue*. Lalu setelah itu, barulah keluarga laki-laki langsung menggapi dan meminta kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan mereka, dan akan dilanjutkan lagi pada tahap berikutnya untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sah.
- c. Tahap *rukenana ae*, *Rukenana ae* adalah tahap dimana kedua keluarga berunding lagi untuk mencapai kesepakatan baru dari kesepakatan yang sudah ditentukan oleh *banni pali ke'bue* (orang yang berhak memberitahukan *ke'bue*) yang sudah ditentukan pada malam *rukenana toi li* sebelumnya. Pada malam *rukenana ae* ini sudah harus mendapatkan sebuah kesepakatan lisan dengan keluarga perempuan tentang penentuan *ke'bue*, karena pada keesokan harinya sudah harus dilakukan acara perkawinan adat.
- d. *Banga ammu*(perkawinan adat), *Banga ammu* (perkawinan adat) yaitu pada pagi harinya diawali dengan keluarga dari mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai perempuan dengan membawa hewan buka pintu ('*bada wie uru*) beserta *ke'bue* lain yang ada dalam *kenoto* (berupa anyaman dari daun lontar atau daun pandan yang di isi dengan *ke'bue* dan sirih pinang) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setelah itu dibawalah mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sudah menunggu di gerbang rumah lalu keduanya berjalan bergandengan tangan masuk kedalam rumah yang sudah ditunggu oleh ayah dan ibu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan didudukan di atas pangkuhan ibu dari mempelai laki-laki sambil menyuapkan kedua mempelai gula yang bercampur kacang hijau oleh ibu dari mempelai laki-laki dengan tujuan agar diberikan kesehatan dan damai sejahtera. Setelah itu diadakan lagi makan bersama, lalu berakhirlah acara perkawinan adat pada hari itu dan kedua mempelai secara resmi menjadi suami istri,(Kaho, 2005: 137).
- e. Tahap *hegutu ka'du*, *Hegutu ka'du* diadakan tiga hari setelah perkawinan. Suami istri yang baru akan mengunjungi rumah orangtua sang istri dengan membawa sirih dan pinang serta ayam yang akan dibunuh dan mereka makan bersama. Tujuannya ialah:

- 1.) Untuk mengucap terima kasih kepada orangtua karena urusan perkawinannya sudah selesai dengan baik
- 2.) Untuk permohonan pamit dari sang istri kepada orangtua dan kerabatnya. (Kaho, 2005: 138)
- 3.) Untuk membawa pakaian sang istri dan wadah kapas (*kepepe wangngu*). (Kana, 1983: 55).

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber untuk mendapatkan informasi dalam riset yang dilakukan oleh peneliti. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi subjek penelitian dari peneliti yaitu:

1. Lado Do sebagai tua adat di Desa Tanajawa yang mengerti dan memiliki pengalaman serta wawasan yang luas dalam proses pelaksanaan perkawinan adat.
2. Welem Gale Bangngu sebagai tokoh masyarakat di Desa Tanajawa dan sebagai tokoh pemerintahan di Kecamatan Hawu Mehara yang memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan perkawinan adat.
3. Wila Titu sebagai juru bicara yang memiliki wawasan yang luas dan pengalaman tentang proses pelaksanaan perkawinan adat.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bukan angka. Jadi data yang diperoleh yang bukan kuantitatif atau bukan berbentuk bilangan disebut data kualitatif. (Silalahi, 2010:284)

### Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian sangat membutuhkan adanya sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer, Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Jadi yang menjadi data primer dari penelitian ini yang diperoleh dari narasumber yaitu: Kakek Lado Do (tua adat), bapak Welem Gale Bangngu (tokoh masyarakat), dan bapak Wila Titu (juru bicara) yang mengerti dan tahu betul dan biasa terlibat langsung tentang proses pelaksanaan perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa, guna memperoleh informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua melalui dokumentasi dan wawancara.
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau telaah gambar dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu: sejarah lokasi penelitian, data penduduk, keadaan mata pencarian, keadaan geografis, agama, dan peta Desa yang didapat dari buku desa.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Wawancara**, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. (Moleong, 2006: 186). Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah:

- a) Lado Do sebagai tua adat di Desa Tanajawa
- b) Welem Gale Bangngu sebagai tokoh masyarakat
- c) Wila Titu sebagai salah seorang juru bicara dalam perkawinan adat di Desa Tanajawa. Tua adat, tokoh masyarakat, dan juru bicara yang diwawancarai oleh peneliti adalah orang-orang

yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas serta biasa terlibat langsung dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.

**Dokumentasi**, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa buku, foto, catatan pribadi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua proses pada saat pengumpulan data di lapangan yaitu foto wawancara dengan tua adat, tokoh masyarakat, juru bicara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tahapan Perkawinan Adat Sabu Oleh Masyarakat Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua

Tahapan perkawinan adat Sabu terbagi atas dua jenis yakni perkawinan adat Sabu olehmempelai yang sudah memiliki hubungan (berpacaran) dan perkawinan adat Sabu oleh mempelai yang tidak memiliki hubungan sebelumnya (tidak berpacaran) yaitu:

- Perkawinan adat Sabu oleh mempelai yang sudah memiliki hubungan sebelumnya

1. Tahap persiapan, Anak laki-laki memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia sudah ingin berkeluarga (*kepai*), dan jika orang tua setuju dengan gadis pilihannya, maka orang tua akan memberitahukan pada keluarga dekatnya untuk duduk bersama-sama untuk membahas tentang rencana perkawinan adat anak laki-laki mereka. Dengan mengatakan “*taminahe’de d’je hakku tu ya ta mai la he’dapamu nga a’ a nga ari ke, ana mu do ‘dai ta pekepai ke d’je ya ke, ‘ddai ta pemanno ammu do na’dé ke hakku nga li ami ya, di hela’u-la’u di la ammu la pedai hela’u-lau ‘dje gae di tamai hela’u-la’u la ammu dau heke*” yang artinya: “jadi begini, kedatangan saya kehadapan kakak adi, anak kita mau berkeluarga, jadi saya minta kita bersama-sama ke rumah untuk membicarakan hal ini baru kita bersama-sama pergi kesana (pergi ke rumah orang tau perempuan).” Hal-hal yang dibicarakan dalam musyawarah keluarga dekat ini adalah tentang waktu, yaitu kapan pergi ke rumah orang tua perempuan, tentang persiapan, yaitu apa saja yang harus dipersiapkan bersama sebelum acara perkawinan adat dilaksanakan pada hari-hari yang akan datang, serta pemilihan siapa yang akan menjadi juru bicara (*mone u’ba*). Setelah ada kesepakatan bersama dari pihak keluarga laki-laki barulah pada kesokan harinya atau sesuai dengan hari yang sudah disepakati bersama, keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dengan tujuan untuk *maho ami* (masuk minta).
2. Tahap *maho ami*, Rombongan keluarga inti laki-laki dengan juru bicara yaitu *mae* atau *maiki* (kakak atau adik dari ayah anak laki-laki) pergi ke rumah perempuan dengan membawa sirih pinang dan di buka untuk dimakan bersama-sama dan memberitahukan maksud dari kedatangannya kepada keluarga wanita bahwa mereka datang untuk meminta restu keluarga agar kedua anak mereka dapat dipersatukan dalam perkawinan adat, dengan mengatakan “*taminahe’de hakku tu ‘ji dakka lahe’dapa ama ya he, he nga lua ami ‘ji he pa ama ya he. Dakka la ami ana ‘ji* (menyebut nama anak laki-laki dan perempuan) *Dakka ma peha’u anni pa ama ya ke ‘ji dakka ma pehuru ha’u, hane ha’o ri ‘ji ana wobanni ‘de, ha’o ri ama ya he ana womone, ha’u hela’u-la’u ri di*” yang artinya “kedatangan kami kehadapan saudara-saudara, kami memiliki permintaan, kami ingin mempersatukan anak kami (menyebut nama anak laki-laki mereka) dengan anak saudara (menyebut nama anak perempuan) kami datang untuk bertukar pangkuhan, bairkan kami yang memangku anak perempuan dan saudara yang memangku anak laki-laki, kita bersama-sama mengaku anak-anak kita”. Dan apabila keluarga laki-laki diterima dengan baik oleh keluarga perempuan, maka akan dilanjutkan pada berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi apabila keluarga perempuan bersikeras tidak memberikan restu, maka rombongan keluarga laki-laki beserta juru bicara (*mone u’ba*) akan pergi terus menerus ke rumah perempuan sampai pihak dari perempuan memberikan restu.
3. Tahap *rukenana toi li* atau *tu li*, *Mone he’bili kenoto* (orang yang ditugaskan menggendong anyaman yang berisi sirih pinang yaitu orang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak laki-laki), *mone u’ba* (juru bicara yaitu kakak, atau adik, dari ayah anak laki-laki) beserta serombongan keluarga pergi ke rumah si perempuan yang akan dilangsungkan pembicaraan yang wakili oleh kedua juru bicara, jika hubungan antara kedua mempelai telah diketahui, dan lazimnya memang demikian maka pihak laki-laki

akan mendapatkan jawaban secara lisan dari pihak perempuan lewat *pedai peo'o* (bicara saling mengiakan) dan pinangan sudah secara resmi di terima, maka tugas dari kakak, tanta, atau nenek (*banni pali ke'bue*) dari anak perempuan akan memberitahukan *ke'bue* (harga) dari anak perempuan yaitu hewan buka pintu ('*bada wie uru*) berupa kerbau satu ekor dan kuda satu ekor, *ke'bue* di luar *kenoto* berupa uang atau hewan sesuai dengan kesepakatan, dan *ke'bue* dalam *kenoto* berupa kerbau dua puluh tujuh ekor, tetapi di kandangkan sepuluh ekor dan bayar tujuh belas ekor saja, maksud dari sepuluh ekor kerbau yang dikandangkan adalah bila seandainya suatu saat anak perempuan di pukul atau di siksa dalam bentuk apapun oleh suaminya dan perempuan kembali ke rumah orangtuanya maka laki-laki wajib membayar sepuluh ekor kerbau yang dikandangkan itu jika mau membawa pulangistrinya, dan jika tidak sanggup membayar maka orang tua dari perempuan tidak kembalikan anak perempuan mereka ke rumah suaminya serta apabila suaminya meninggal maka perempuan berhak dibawa pulang ke rumah orang tuanya oleh keluarganya yang disebut dengan *ka'ddi la ammu* (kembali ke rumah). Dan juga tujuh belas ekor kerbau itu tidak serta merta semua harus dibayar dengan kerbau tetapi tergantung dari hasil perundingan bersama kedua keluarga, karena bisa juga dibayar dengan babi dan kambing yang dipotong jadi empat bagian (*wawi heatta ki'i heatta*) yaitu satu potong babi dan satu potong kambing yang dibagi empat itu sama dengan satu ekor kerbau atau juga bisa bayar per ekor menggunakan uang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hewan yang tujuh belas ekor yang disebut tadi masih dibagikan delapan ekor dengan *he'bakka 'doka* (saudara laki-laki dari ibu anak perempuan) lalu dibagi lagi milik *he'bakka 'doka* satu ekor dan milik orang tua anak perempuan satu ekor dengan *pili 'dida* (bapak dari ibu anak perempuan). Serta *worara* (uang perak), *roro addi kattu rukennana* (kalung perak), dan *hetai mela* (emas berupa anting-anting ataupun emas lain).

Setelah pemberitahuan *ke'bue* (perkawilan keluarga laki-laki hanya mendengar), lalu perwakilan keluarga perempuan menanyakan kesanggupan keluarga laki-laki dan jika sanggup, akan dibawakan pada hari *rukennana ae* untuk ditunjukan (kecuali hewan).

4. Tahap *rukennana ae*, Rombongan keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dengan membawa *ke'bue* (kecuali hewan) yang sudah disepakati bersama dan akan dilihat oleh *banni pali ke'bue* (orang yang memberitahukan *ke'bue*) dan jika belum terpenuhi semua, maka akan dilakukan perundingan lagi untuk memenuhi semua kesepakatan sebelumnya sampai menemui sebuah kesepakatan resmi. Yaitu yang pertama '*bada wie uru* (hewan buka pintu) disini pihak perempuan menentukan hewan apa yang diinginkan sebagai hewan sesungguhnya dan yang diganti beruap uang, biasanya permintaan awal adalah satu ekor kuda jantan dan satu ekor kerbau betina, inilah salah satu saat yang memakan waktu yang lama. '*bada wie uru* (hewan buka pintu) ini tidak boleh semuanya digantikan dengan uang jika pihak laki-laki yang memenangkan permintaan, tetapi harus salah satu dari hewan yang disebut tadi di bayar dengan hewan sesuai dengan kesepakatan bersama dan biasanya salah satu hewan bisa di ganti dengan babi yang disebut dengan '*bada ra* (hewan darah) agar kedua mempelai diberikan keturunan dari Tuhan Yang Maha Esa). Tetapi jika pihak perempuan mengetahui bahwa pihak laki-laki memiliki hewan seperti kerbau atau kuda maka mereka akan ngotot untuk memenangkan tuntutannya agar salah satu '*bada wie* bisa dibayar dengan hewan yang dimaksud. Dan lazimnya jika pihak perempuan sudah memenangkan tuntutan pada permintaan '*bada wie uru* maka mereka tidak lagi ngotot lagi pada *ke'bue pa tele kenoto* (harga di luar *kenoto*), setelah itu barulah *ihi kenoto* (isi *kenoto*) yaitu berupa *worara* (uang perak), *roro addi kattu rukennana* (kalung perak), dan *hetai mala* (emas berupa anting-anting ataupun emas lainnya) diperiksa oleh *banni pali ke'bue* apakah lengkap atau tidak. Sekalipun sering tidak lengkap namun dalam praktik selalu dilaporkan lengkap. Perundingan berikutnya menyangkut '*bada walli*. Di sini pihak perempuan dapat menentukan mana yang diinginkannya sebagai hewan sesungguhnya dan mana pula yang dapat dibayar dengan *wawi he atta ki'i heatta* yaitu harga dari satu ekor '*bada walli* dapat ditukar dengan seperempat bagian dari babi sembelihan dan kambing sembelihan. Baru dilanjutkan dengan perundingan *ke'bue patele kenoto* (harga di luar *kenoto*) yaitu sesuai permintaan hewan berupa kuda, atau kerbau, ataupun babi. Tetapi lazimnya dibayar dengan babi ataupun bisa juga dengan menggunakan uang, sesui kesepakatan kedua belah pihak.

Dan setelah semua sudah disepakati bersama, maka berkahirlah tahap *rukenana ae* pada malam itu.

5. Tahap *banga ammu*, Acara perkawinan adat dimana pada pagi harinya, keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dengan membawa semua *ke'cue* semua dan hewan buka pintu ('*bada wie uru*) yang sudah disepakati lalu di buka dan diperiksa apakah lengkap atau tidak semua *ke'cue* yang sudah disepakati. Setelah itu baru keluarga laki-laki membawa mempelai perempuan yang sudah dipersiapkan oleh orang yang ditugaskan untuk memakaikan sarung (*banni pehilu aai*) lalu mempelai pengantin perempuan di bawa dan pengantin laki-laki sudah menunggu di gerbang rumahnya lalu keduanya berjalan bergandengan tangan masuk kedalam rumah yang sudah di tunggu oleh kedua orangtua laki-laki. Lalu pengantin laki-laki duduk disamping ibunya dan pengantin perempuan duduk di pangkuhan ibu pengantin laki-laki, dan keduanya disuapkan kacang hijau bercampur gula oleh ibu pengantin laki-laki dengan maksud agar rumah tangga mereka diberikan kesehatan dan damai sejahtera yang disaksikan oleh banyak orang. Setelah itu diadakan makan bersama dengan keluarga yang datang pada saat itu lalu pembagian hewan hewan sembelihan kepada sanak saudara yang hadi pada saat itu yang disebut *pala* atau *pe'bagi pai* (berbagi besek) dan dengan berkahirnya *pala*, berakhir pula seluruh acara perkawinan pada hari itu.
  6. Tahap *hegutu ka'du*, Keesokan harinya atau tiga hari kemudian setelah *lo'do banga ammu* (hari perkawinan adat), beberapa keluarga serta kedua mempelai kembali ke rumah orangtua perempuan dengan membawa ayam dan makanan yang akan dibunuh dan makan bersama di rumah orang tua perempuan. Tujuan kedatangan ini adalah untuk berpamitan dengan orang tua perempuan serta mempelai perempuan membawa pakaian, *kepepe wangngu* (wadah kapas) yang nanti akan dibuatkan kian dari kapas yang dibawa itu yang disebut dengan *hi'gi dau due*, dan *dappi* (tikar) sebagai perlambang keluarnya mempelai perempuan dari rumah orang tuanya. Setelah pulang, dan keluarga perempuan juga ikut mengantar kembali mempelai perempuan di rumah suaminya dan disana makan bersama lagi, lalu berkahirlah acara pada hari itu.
- b. Perkawinan adat Sabu oleh mempelai yang tidak memiliki hubungan sebelumnya
1. *Tapika takepai*, Anak laki-laki yang sudah besar (dewasa) dan sudah siap berkeluarga memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia ingin berkeluarga ataupun orang tua melihat anak laki-lakinya sudah cukup dewasa dan siap untuk berkeluarga tapi belum memiliki pasangan (pacar) maka orang tua akan mengambil suatu langkah untuk mendewasakan anaknya itu dengan cara *lale la*.
  2. *Lale la*, Orang tua dari anak laki-laki akan mencari pasangan untuk anaknya. Tahap ini terlebih dahulu orang tua laki-laki bertemu dengan orang tua anak perempuan yang akan di *lale la*, lalu memberitahukan maksud dan kedadangannya, biasanya orang tua laki-laki mencari pasangan untuk anaknya yaitu anak dari saudara ibu anak laki-laki atau juga orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan mereka agar prosesnya tidak terlalu susah. Dan jika orang tua anak perempuan menyetujui maksud dan kedadangan mereka, maka orang tua anak laki-laki memberikan biasanya sarung sebagai tanda bahwa mereka sudah menandai anak perempuan itu dan tidak bisa lagi di ganggu oleh laki-laki lain. Terlepas dari itu akan disepakati bersama-sama apakah kedua anak ini akan langsung melaksanakan perkawinan adat pada waktu dekat atau tidak. Jika perkawinan adat masih akan dilaksanakan dalam waktu yang lama, maka anak laki-laki diminta untuk sering-sering ke rumah perempuan atau bahkan tinggal di rumah perempuan dengan maksud dan tujuan agar anak perempuan yang akan dikawini terbiasa dengan anak laki-laki karena sebelumnya keduanya tidak memiliki hubungan. Namun jika sebaliknya keduanya langsung melaksanakan perkawinan adat dalam waktu dekat maka setelah *lale la* akan menyepakti waktu bahwa kapan kedatangan pihak keluarga laki-laki. Biasanya satu hari sebelum pihak laki-laki pergi dengan rombongan ke rumah perempuan, sudah diberitahukan terlebih dahulu agar orang tua perempuan dapat memberitahukan kepada anggota keluarganya yang lain. Pada keesokan harinya pihak laki-laki dengan rombongannya pergi ke rumah perempuan dengan mereka mau bermusyawarah bersama untuk melanjutkan apa yang mereka sudah dapat dari beberapa hari sebelumnya (yang

dimaksud yaitu mereka sudah *lale la*). Dan akan menyepakati kapan pihak laki-laki kembali ke rumah perempuan untuk melaksanakan *rukenana toi li* atau *tu li*, *rukenana ae*, *banga ammu*, hingga *hegutu ka'du*.

## **2. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tahapan Perkawinan Adat Sabu Oleh Masyarakat Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua**

Bangsa Indonesia percaya bahwa nilai Pancasila tumbuh dan berkembang dalam sosial budaya bangsa Indonesia Sepanjang sejarah. Karena itu nilai Pancasila merupakan pandangan hidup yang dipraktikan dalam bermasyarakat dan berbudaya sehingga nilai Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. (Darmadi. 2012: 246) Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tahapan perkawinan adat Sabu pada masyarakat Desa tanajawa adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap persiapan dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu:
  - 1) Nilai musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, yaitu pada saat orang tua dari anak laki-laki memberitahukan kepada keluarga dekatnya untuk duduk secara bersama-sama dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan untuk rencana pelaksanaan perkawinan adat kedepan yakni mempersiapkan semua apa yang kebutuhan dalam melaksanakan perkawinan adat.
  - 2) Nilai menghargai dan menghormati, nilai ini dapat dilihat dalam proses musyawarah tentang persiapan pelaksanaan perkawinana dat kedepan, keluarga pihak laki-laki yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan juga menjaga tutur kata dari masing-masing anggota keluarga untuk mrncapai sebuah kesepakatan bersama.
- b. Tahap *maho ami*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap *maho ami* dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.
  - 1) Nilai memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemuksawaran, nilai ini dapat lihat pada saat rombongan keluarga dekat laki-laki dengan juru bicara (*mone u'ba*) ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan *maho ami* (masuk minta) yaitu diberikan kepercayaan yang diwakili oleh *mone u'ba* (juru bicara) untuk menyampaikan maksud dan kedatangan mereka kepada keluarga perempuan, dan begitupun sebalinya dari keluarga perempuan yang mempercayai seseorang dari anggota keluarga mereka sebagai *mone u'ba* (juru bicara), lalu kedua *mone u'ba* ini akan saling berbicara untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.
  - 2) Nilai tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, nilai ini terlihat pada saat pihak keluarga laki-laki beserta *mone u'ba* (juru bicara) pergi rumah mempelai perempuan dan *mone u'ba* dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk masuk minta, dan pihak keluarga perempuan belum merestui maka pihak laki-laki tidak boleh memaksakan kehendak pihak perempuan melainkan keluarga laki-laki hanya mengiahkan dan memberitahukan bahwa pada keesokan harinya mereka akan datang lagi.
- c. Tahap *rukenana toi li* atau *tu li*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap *rukenana toi li* atau *tu li* dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu:
  - 1) Nilai mengembangkan sikap adil terhadap sesama, nilai ini terlihat pada saat *banni pali ke'bue* (kakak, tanta, atau nenek dari anak perempuan) *ana ina winirai* memberitahukan *ke'bue* dari anak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yang dimana beberapa permintaan yang bisa di ganti lewat kesepakatan bersama, hal itu meruapakan salah satu sikap adil terhadap sesama yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan yang tidak memberatkan dan tidak memaksakan seperti apa yang sesungguhnya yang disebut oleh *banni pali ke'bue*, tetapi hal itu harus diberitahukan dengan maksud agar keluarga perempuan tidak direndahkan harga dirinya.
  - 2) Nilai menjaga keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, nilai ini terlihat pada saat pihak keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan untuk melaksanakan masuk minta yang merupakan hak dari pihak laki-laki, dan pihak laki-laki juga memiliki kewajiban yang harus diseimbangkan dengan haknya yaitu dengan menerima apa yang menjadi keputusan dari pihak keluarga perempuan. Karena apa yang menjadi hak kita harus kita seimbangkan dengan kewajiban kita.

- d. Tahap *rukenana ae*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap *rukenana ae* dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu:
- 1) Nilai mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, dan kegotong royongan, nilai ini terlihat pada saat pemberitahuan *ke'cue* pada saat *rukenana toi li* yang pada saatnya semua tidak terpenuhi pada saat *rukenanan ae*, pada saat inilah kedua keluarga mencerminkan sikap dan rasa kekeluargaan lewat perkawinan kedua anak mereka.
  - 2) Nilai dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, nilai ini dapat dilihat pada saat *pedai ke'cue* (bicara harga) dari kedua belah pihak menyepaktinya dengan rasa tanggungjawab dengan sebuah iktikad yang untuk kedua keluarga yang di dapat lewat kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Dan sebagai bukti dari iktikad baiknya lewat perkawinan adat yang dapat diselesaikan dengan baik.
- e. Tahap *banga ammu*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap *banga ammu* dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu:
- 1) Nilai persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yakni nilai ini terdapat pada saat hari perkawinan adat (*banga ammu*) maka secara resmi kedua mempelai pada hari ini menjadi suami istri yang dimana dipersatukan dari dua keluarga yang berbeda, tetapi karena punya kemauan untuk bersatu maka perbedaan dari kedua keluarga dapat dipersatukan sebagai sebuah keluarga yang sah menurut adat.
  - 2) Nilai bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai ini dapat dilihat pada saat sebelum pengantin perempuan di bawa ke rumah pengantin laki-laki pada hari perkawinan adat (*banga ammu*), terlebih dahulu orang tua pengantin perempuan berdoa meminta pertolongan Tuhan agar anak dapat tiba ke rumah pengantin laki-laki dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun dan pada saat kedua pengantin disuapkan kacang hijau bercampur gula oleh ibu dari pengantin laki-laki terlebih dahulu *mengau* (berdoa) meminta agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan serta damai sejahtera untuk kedua pengantin dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang.
- f. Tahap *hegutu ka'du*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tahap *hegutu ka'du* dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu: nilai menghargai dan menghormati, nilai ini dapat dilihat pada saat kedua mempelai kembali ke rumah orang tua perempuan setelah tiga hari atau satu hari setelah hari perkawinan adat (*banga ammu*). Maksud dari kembalinya kedua pengantin beserta anggota keluarga lainnya yaitu mempelai perempuan ingin berpamitan kepada orang tuanya sebagai menghargai dan menghormati karena telah mengurus proses perkawinan adat sampai selesai, dan juga membawa pulang tikar serta *kepepe wangngu* (wadah kapas) untuk nanti dilanjukan dan di tenun menjadi kain adat sabu yang disebut *hi'gi dau due* untuk mempelai laki-laki.
- g. Tahap *tapika takepai*, Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tahap *tapika takepai* dalam perkawinan adat Sabu di Desa tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu: nilai musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, nilai ini dapat dilihat pada saat anak laki-laki memberitahukan kepada orang tua bahwa dia sudah ingin berkeluarga, maka dengan semangat kekeluargaan, orang tua dari anak laki-laki akan memberitahukan kepada keluarga dekatnya untuk bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan dalam mengurus anak laki-laki mereka kedepannya.
- h. Tahap *lale la*, Nilai-nilai pancasila yang terkandung pada tahap *lale la* dalam perkawinan adat sabu di Desa tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu: nilai menghormati hak orang lain, nilai ini dapat jumpai pada saat keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan dengan maksud dan tujuan untuk meminta restu orang tua perempuan bahwa kedatangan mereka untuk meminta anak-anak mereka dipersatukan (*lale la*) yang dimana kedua anak mereka tidak memiliki hubungan sebelumnya (tidak berpacaran), akan tetapi pihak keluarga perempuan akan tetap menerima keluarga laki-laki dengan sekalipun

belum tentu secara pasti mereka akan menerima permintaan pihak laki-laki. Ini merupakan suatu nilai menghormati hak orang lain.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari hasil pembahasan penelitian dengan judul Kajian tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses atau tahap pelaksanaan perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
  - a) Tahap persiapan, yaitu anak laki-laki memberitahukan kepada orang tua bahwa dia sudah ingin berkeluarga maka orang tuanya mengambil langkah untuk memberitahukan kepada keluarga dekatnya untuk memusyawarakan bersama-sama tentang apa yang harus dipersiapkan kedepannya.
  - b) Tahap *maho ami* (masuk minta), yaitu rombongan keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan untuk menyampaikan niatan mereka untuk mempersatukan kedua anak mereka, dan jika keluarga perempuan menerima mereka dengan baik maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, tetapi jika keluarga perempuan belum menyetujui niatan keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki akan kembali pada keesokan harinya lagi sampai mendapatkan persetujuan dari keluarga perempuan.
  - c) Tahap *rukennana toi li* atau *tu li*, yaitu hari dimana rombongan keluarga laki-laki mendapatkan restu secara lisan oleh keluarga perempuan sekaligus dari pihak perempuan yaitu kakak, atau tanta, atau nenek dari anak perempuan (*banni pali ke'bue*) memberitahukan *ke'bue* dari anak perempuan kepada keluarga laki-laki untuk penuhi permintaan mereka.
  - d) Tahap tahap *rukennana ae*, yaitu rombongan keluarga laki-laki membawakan semua permintaan pihak perempuan (kecuali hewan) yang sudah diberitahukan pada tahap sebelumnya untuk dilihat kelengkapannya oleh *banni pali ke'bueda* jika sudah terpenuhi maka acara akan dilanjutkan dengan memberikan nasihat kepada kedua mempelai.
  - e) Tahap *banga ammu*, yaitu tahap dimana keluarga laki-laki beserta rombongannya pergi ke rumah pengantin perempuan untuk menjemputnya ke rumah pengantin laki-laki, dan di depan rumah sudah ditunggu oleh pengantin laki-laki dan jalan bergandengan tangan masuk ke dalam rumah yang sudah ditunggu oleh kedua orang tua laki-laki, dan ini dari laki-laki memangku pengantin perempuan dan menuapkan kedua pengantin kacang hijau bercampur gula dengan maksuda agar keduanya diberikan kesehatan dan damai sejahtera oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu baru diakan lagi makan bersama dengan keluarga yang datang pada saat itu dan berakhirlah acara pada hari itu.
  - f) Tahap *hegutu ka'du*, yaitu tiga hari atau satu hari setelah hari *banga ammu* (hari perkawinan adat) kedua mempelai beserta beberapa anggota keluarga pergi ke rumah orang tua perempuan dengan tujuan untuk mempelai perempuan berpamitan kepada orang tua dan keluarga serta membawa pulang *kepepe wangngu* (wadah kapas) yang sudah siapkan orang tuanya dan nantinya kapas yang ada dalam wadah tersebut dibuatkan kain adat untuk suaminya yang disebut dengan *hi'gi dau due* dan sebelum pulang ke rumah laki-laki mereka masih mengadakan makan bersama.
  - g) Tahap *tapika takepai*, yaitu diaman anak laki-laki yang sudah dewasa dan sudah siap berkeluarga tetapi tidak bisa mencari pasangan sendiri maka dia mengambil langkah untuk memberitahukan kepada orang tua untuk mencari pasangan untuknya.
  - h) Tahap *lale la*, yaitu tahap dimana orang tua dari anak laki-laki mencari pasangan untuk anaknya kerena anaknya tidak bisa mencari pasangan sendiri. Dan lazimnya orang tua mencari pasangan untuk anaknya yaitu anak dari saudara ibu anak laki-laki itu sendiri ataupun juga orang lain yang memiliki hubungan baik dengan mereka dengan maksud agar dalam prosesnya nanti tidak dipersulit kedepannya.
2. Wujud nilai-nilai Pancasila dalam proses atau tahapan perkawinan adat Sabu di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua yaitu nilai menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai menghargai dan menghormati, nilai mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh

memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, dan nilai menghormati hak orang lain.

## **Daftar Rujukan**

- Alberto Manu, Dedi. 2019. *Makna Simbolik Tardisi Puah Manus (Siri Pinang) Dalam Upacara Perkawinan Adat Atoin Meto Di Desa Mnela'anen Kecamatan Amanuban Timur Kebuapten Timor Tengah Selatan*. Kupang: PPKn FKIP Undana Kupang.
- Angelina Abineno, Sarah. 2018. *Makna Simbolik Belis Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Timor Di Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang*. Kupang: PPKn FKIP Undana Kupang
- Darmadi, Hamid. 2012. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Alfabeto.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamba Ndima, Arison T. (2019). *Makna Barang Bawaan Dalam Tata Cara Belis (Keulu Tau) Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Desa Yubuwai Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur*. Kupang: PPKn FKIP Undana Kupang
- Kana, Nico. L. 1983. *Dunia Orang Sawu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kaho, Robert Riwu. 2005. *Orang Sabu Dan Budayanya*. Yogyakarta: Global Media
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Rohmat. 2011. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: CV. Alfabeto.
- Salamah, Umi, dkk. 2015. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media.
- Sander Malo, Arianto. 2019. *Makna Ungakapan Adat Dalam Upacara Deke Mawinne (perkawinan adat) Pada Masyarakat Desa Watu Kawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumab Barat Daya*. Kupang: PPKn FKIP Undana Kupang.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sina, Serlina. 2017. *Tata Cara, Makna Simbolik Dan Filosofi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Di Desa Embu Ngena Kecamatan Ende Kabupaten Ende*. Kupang: PPKn FKIP Undana Kupang
- Soelaeman, Munandar. 2000. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeto.
- Suryana, Effendy& Kaswan. 2015. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: PT. Refika Aditama.

## PETUNJUK DAN PERSYARATAN ARTIKEL UNTUK JURNAL GATRA NUSANTARA

*JURNAL GATRA NUSANTARA* ditebitkan dua kali setahun, yakni bulan april dan oktober oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), FKIP Undana Kupang.

Tujuan : (1) menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik, hukum, social budaya dan pendidikan, pun dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya pendidikan pada umumnya; (2) meningkatkan saling tukar pengertahanan antar-institusi; (3) memotivasi para dosen dan praktisi untuk menulis artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan atau jurnal kajian pustaka.

Beberapa petunjuk dan persyaratan penulisan/pengiriman artikel jurnal:

1. Pertimbangan utama diteimanya artikel, adalah yang isinya sesuai tujuan diatas
2. Naskah artikel berupa hasil penelitian dan atau kajian pustaka yang belum pernah dipublikasikan

Hasil Penelitian:

JUDUL : singkat, ditulsi dengan huruf besar/capital

NAMA PENULIS : ditulis tanpa gelar (tanpa catatan kaki);

INSTANSI ASAL : secara lengkap (termasuk program studi/jurusan, fakultas, bagi yang berasal dari PT)

ABSTRAK : dalam bahasa Indonesia tau inggris, maksimal 150 kata

KATA KUNCI : maksimal 5 kata (bukan kalimat)

PENDAHULUAN : (**tidak perlu ditulis**, tapi langsung dimulai dengan kalimat pada paragraph pertama). Pada bagian ini juga mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat)

MATERI DAN METODE : (sesuai dengan prosedur penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN : (sedapat mungkin **juga** membandingkan kepustakaan yang dikutip)

SIMPULAN : (bukan kalimat/kata kuantitatif, melainkan kualitatif)

DAFTAR PUSTAKA : (dicantumkan hanya pustaka yang dikutip dalam uraian)

Kajian Pustaka (*literature review*)

Hampir sama format hasil penelitian, dengan urutan sebagai berikut: JUDUL, PENULIS/INSTANSI, ABSTRAK, KATA KUNCI, PENDAHULUAN, PENGKAJIAN, PENUTUP (terdiri dari Simpulan dan Rekomendasi), DAFTAR PUSTAKA

3. Naskah diketik pada kertas kuarto dengan 1 ½ spasi (font 12), jenis huruf times new roman, dengan format satu kolom. Margin yang digunakan adalah 2,5 cm (atas, bawah, samping kiri dan kanan). Maksimal 15 halaman (termasuk daftar pustaka, gambar, grafik, tabel, diagram dan lain-lain)
4. Naskah pada point 3 dibuat/diprint-out dua rangkap beserta disket 3 ½ inci
5. Gambar, grafik, tabel, diagram diberi nomor dengan huruf latin (bukan romawi) secara berurutan sesuai dengan peruntukan/penomoran masing-masing
6. Bahasa untuk jurnal adalah bahasa Indonesia
7. Penulisan daftar pustaka, berdasarkan kutipan:
  - (a) Buku : nama penulis, Tahun. Judul buku (cetak miring). Nama penerbit. Kota terbit.  
Contoh : Pelto, G.H. and Pelto, P.J. 1979. *The Cultural Dimension of the human Adventure*. Macmillan Publishing Co., Inc., New York.
  - (b) Jurnal/majalah/bulletin : nama penulis. Tahun. Judul tulisan. Nama jurnal/majalah/bulletin (cetak miring). Edisi (vol/no).halaman (ditulis khusus halaman yang dikutip)  
Contoh: Ly, P. 2005. KOnsep Mahan: Analisis Relevansinya Terhadap Penerapan KOnsep Wawasan Nusantara dalam BIdang Hankam. *J. Gatra Nusantara*, 1(1):14-16,19.
  - (c) Bunga rampai/kumpulan tulisan dalam buku: Nama Penulis. Tahun. Judul Tulisan. Dalam (ditulis nama editor), judul buku (cetak miring). Penerbit, kota terbit.  
Contoh : Faisal, S. 2001. Varian-varian KOntemporer Penelitian Sosial. Dalam Bungin, B. (ed). *Metode Penelitian Kualitatif*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bila penulis lebih dari dua orang, maka dalam uraian setelah penulis pertama diikuti kata “dkk” atau “et al” Namun bila dalam daftar pustaka, maka seluruh nama penulis dicantumkan (tanpa dkk., atau et al).